

PUTUSAN
Nomor: 003/II/KI-KEPRI -PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Jum'at, 16 Mei 2025 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

Suharsad	Beralamat di Taman Anugerah Ideal Blok C4 No. 1 Kelurahan Belian Batam, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
-----------------	--

Dengan

Pemerintah Kota Batam	Beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 1, Kota Batam untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
----------------------------------	---

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID Pemerintah Kota Batam sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 27 November 2024. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kota Batam. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2025 dan telah diregister nomor : 003/II/KI-KEPRI-PS/2025 dengan permohonan yaitu:

1. Bantuan hibah untuk organisasi masyarakat perkumpulan kekerabatan Sumatera Barat Kota Batam (PKSBKB) tahun 2024, beserta nilai bantuan yang diserahkan
2. Dasar hukum, kriteria dan proses pemberian bantuan hibah , termasuk dokumen pendukung seperti proposal organisasi penerima dan keputusan terkait
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah oleh organisasi penerima

Pasal 2 : Bahwa Termohon sudah menjawab seluruh permohonan pemohon baik secara tertulis yang dikirim dan sudah diterima oleh Pemohon dengan surat nomor : B/33/500.12.12/II/2025 tertanggal 19 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Rudi Panjaitan, S. STP., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam maupun secara lisan pada saat mediasi.

Pasal 3 : Bahwa Termohon hanya memberikan bantuan kepada Ormas dan lembaga masyarakat lainnya yang terdaftar dan terverifikasi di Pemerintah Kota Batam;

Pasal 4: Bahwa Termohon tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk apapun dari anggaran APBD Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon

Pasal 5: Bahwa Parapihak sepakat untuk mengakhiri sengketa informasi.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 3 Juni 2025, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 3 Juni 2025 di Ruang Lt. 7 Graha Kepri Batam oleh Majelis Komisioner yaitu Saut Maruli Samosir selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Djuhari dan Alfian Zainal masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ummil Khalish sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Parapihak.

Ketua Majelis

DTO

Saut Maruli Samosir

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO

Muhammad Djuhari

DTO

Alfian Zainal

Panitera Pengganti

DTO

Ummil Khalish